

Klinik Hukum

ULTRA PETITA Semarang

Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Telp:08122577322, email: ultra-petita@yahoo.com

Semarang, 6 April 2023

PENCADILAN AGAMA SEMARANG

Nemor: 3 /Pdt/Elus/2023/PA.Smg

Tanggal: 10 / 04 /2023

Hal : PERMOHONAN EKSEKUSI

KEPADA YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG DI

SEMARANG

Bismillahirrohmanirrohim Assalamu'alaikum wr wh

Dengan Hormat.

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVARISAN, SH., MH.

Tempat Tanggal Lahir

: Bengkulu, 6 April 1977

Jenis Kelamin Warga Negara Status Perkawinan

: Perempuan : Indonesia

Alamat Kantor

: Kawin

: Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan

Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Nomor Induk

: 02.11894

Agama

: Islam

Pendidikan

: Strata 2 (Magister Hukum)

KTA berlaku sampai dengan : 31 Desember 2024

Advokat/ Pengacara pada Klinik Hukum ULTRA PETITA Semarang, yang berkantor di Jalan Panda Barat No. 32 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili:

Nama

: ARI WIBOWO SUBEKTI Bin SOEWARDJONO

NIK

: 3374133112780029

Umur

: 44 Tahun

Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 31 Desember 1978

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Warga Negara Status perkawian : Indonesia

: Kawin

Pendidikan

: SLTA Sederajat

Alamat sesuai KTP

: Jl. WR Supratman No. 388/3 RT. 002/RW. 003, Kelurahan

Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang,

Provinsi Jawa Tengah

yang selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI:

Dengan ini mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap EKARINI INDRAWATI, SH BINTI SOEWARDJONO (58 Tahun), Lahir di Yogyakarta tanggal 27 Juli 1971, NIK: 3374136707710007, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 384, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI.

Adapun alasan permohonan eksekusi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon Eksekusi dahulu adalah sebagai Penggugat di dalam perkara Nomor: 1994/Pdt.G/2022/PA.Smg;
- Bahwa atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 7 Februari 2023 dengan Putusan Nomor. 1994/Pdt.G/2022/PA.Smg dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
- 3. Bahwa amar putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2. Menetapkan Penggugat (ARI WIBOWO SÜBEKTI Bin SOEWARDJONO) dan Tergugat EKARINI INDRAWATI, SH BINTI SOEWARDJONO adalah ahli waris dari Suwardjono alias Soewardrjono Bin Sadimin PS dan Minami Subekti Binti Moh Amin;
- 3. Menetapkan 9 (Sembilan) obyek harta waris antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 736 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Rumah Makan Mbok Berek yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor 384, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 2060 tanggal 26 Juni tahun 2001 atas nama SOEWARDJONO alias Soewarjono Bin Sadimin PS, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan HGB. Nomor 6/bekas Konfeksi tekstil
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Puspogiwang III
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bekas Eigendom 1206 sisa Sutopo
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 398 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Pupogiwang I Nomor 62, RT. 003 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 00013 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 3 September tahun 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Puspogiwang I
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kasno dan Narpo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan RB. Mardirahayu
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tanah milk M. Soebagio

- 3.3. Sebidang tanah seluas 596 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Rumah Makan Mbok Berek yang terletak di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 237, Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 26 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 20 Juni tahun 1974 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung Srondol Sari
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yasan Bapak Setyatin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pabrik triplek
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Dr. Setyabudi
- 3.4. Sebidang tanah seluas 500 m² yang terletak di Jl. Mangunharjo 1 RT 01 RW 02, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 182 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 31 Maret tahun 1989 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan HM 11
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mangunharjo I
 - Sebelah Barat berbatasan dengan HM 114
 - Sebelah Timur berbatasan dengan HM 129
- 3.5. Sebidang tanah sawah seluas 1.820 m² yang terletak di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 724 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 9 Agustus 1989,, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan swah milik Boiyem Ranto Wiyono
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Musyanto
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan
- 3.6. Sebidang tanah sawah seluas 1.760 m² yang terletak di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 3 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 12 September 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Suwariono
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milk Jumbadi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan/Jalan
- 3.7. Sebidang tanah sawah seluas 505 m² yang terletak di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 4010 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 18 April 2006dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Saido
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik almarhum Bp Soewardjono (SHM No. 1414/Taman Martani);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi (kalen)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Bp Surijan (sekarang disewa bengkel mobil)

- 3.8. Sebidang tanah sawah seluas 946 m² yang terletak di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 1414/Taman Martani atas nama SOEWARDJONO, tanggal 22 Nopember 1996,, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Sowerdjono (SHM 4010) dan tanah milik Bp. Sarijan (sekarang disewa bengkel mobil)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik almarhum Bp Soewardjono (SHM No. 2052/Taman Martani)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai irigasi (kalen)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Pak Joko (Toko Ban)
- 3.9. Sebidang tanah pekarangan seluas 914 m² yang terletak di Desa Tamanmartani, **Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,** Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 2052/Taman Martani atas nama SOEWARDJONO, tanggal 18 April 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik almarhum Bp Soewardjono (SHM 1414/Taman Martani) dan atanah milik Bp. Joko (Dahulu Toko Ban)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bp. Bidiyanto (Rumah Makan Destiny)M 2051/Ibu Destini
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai irigasi (kalen)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Utama Yogyakarta-Solo
- 4. Menetapkan pembagian dari 9 (Sembilan) obyek sengketa tersebut untuk Penggugat dan Tergugat adalaha 1:1 (Satu banding satu);
- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sebagaimana dictum angka 3 dengan pembagian sebagaimana dictum angka 4 yaitu 1:1 (Satu banding satu) dan apabila tidak dapat dibagi secara secara natura, maka akan dijual atau lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya:

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada Penggugat KOnvensi/Tergugat Rekonvensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini ditanggung bersama (tanggung renteng) yaitu masing-masing Rp 4.807.500,00 (Empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp 9.615.000,00 (Sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- 4. Bahwa sejak Putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) tidak ada itikad baik dari Termohon Eksekusi untuk secara sukarela mematuhi dan menjalankan isi Putusan tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut, untuk itu kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk melaksanakan eksekusi atas Putusan sebagaimana dimaksud, khususnya eksekusi terlebih dahulu terhadap obyek sengketa sebagaimana diktum angka 3.1 yaitu atas :

Sebidang tanah seluas 736 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Rumah Makan Mbok Berek yang terletak di Jalan Jend.

Sudirman Nomor 384, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 2060 tanggal 26 Juni tahun 2001 atas nama SOEWARDJONO alias Soewarjono Bin Sadimin PS, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGB. Nomor 6/bekas Konfeksi tekstil
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Puspogiwang III
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bekas Eigendom 1206 sisa Sutopo
- 5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang mengabulkan Permohonan Eksekusi ini demi keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana asas hukum yang berlaku bahwa putusan selain mempunyai kekuatan mengikat juga memiliki kekuatan untuk dilaksanakan dan sesuai dengan dictum angka 5 yang menyatakan, "Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sebagaimana dictum angka 3 dengan pembagian sebagaimana dictum angka 4 yaitu 1:1 (Satu banding satu) dan apabila tidak dapat dibagi secara secara natura, maka akan dijual atau lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Untuk dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang, agar berkenan memanggil, mengingatkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan isi putusan tersebut bila perlu dengan upaya paksa dijual atau lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- 6. Guna kepentingan tersebut di atas, berikut ini Pemohon Kasasi lampirkan :
 - Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1994/Pdt.G/2022/PA.Smg tanggak 7 Februari 2023 yang telah dinazegeling;
 - Photocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 2060 atas nama SOEWARDJONO alias Soewarjono Bin Sadimin PS (Pewaris) yang telah dinazegeling;
 - 6.3. Photocopy SPPT Pajak yang telah dinazegeling;
 - 6.4. Photochopy KTP Pemohon Kasasi yang telah dinazegeling,

Demikian Permohonan Eksekusi ini kami sampaikan, atas kebijaksanaan Bapak dan dikabulkannya Permohonan ini kami haturkan terimakasih.

Billahitaufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Kami NIK HUKUM Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi EVARISAN, S.H., M.H.



Klinik Hukum **ULTRA PETITA Semarang**

Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Telp: 08122577322, email: evarisan@yahoo.com

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertandatangan di bawah ini :

: ARI WIBOWO SUBEKTI Bin SOEWARDJONO Nama

NIK : 3374133112780029

Umur : 44 Tahun

Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 31 Desember 1978 06-04-2023 Tanggal

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

: Indonesia Warga Negara

Status perkawian : Kawin Pendidikan : SLTA Sederajat

Alamat sesuai KTP : Jl. WR Supratman No. 388/3 RT. 002/RW. 003, Kelurahan

Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang,

Nomor

Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA

Dengan ini memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara : EVARISAN, S.H., M.H. selanjutnya sebagai PENERIMA KUASA

Yang berkedudukan/ domisili hukum di Kantor Hukum:

Klinik Hukum ULTRA PETITA Semarang

Jl. Panda Barat No. 32 A Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Telp: 08122577322

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama serta sah sebagai Advokat/ Pengacara/ Pendamping selaku PENERIMA KUASA guna mewakili kepentingan Pemberi Kuasa sebagai PEMOHON **EKSEKUSI** atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: Pdt.G/2022/PA.Smg Tanggal 07 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1444 H yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Warisan melawan EKARINI INDRAWATI, SH BINTI SOEWARDJONO (58 Tahun), Lahir di Yogyakarta tanggal 27 Juli 1971, NIK: 3374136707710007, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 384, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI, yang mana Permohonan Eksekusi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang.

Untuk itu penerima kuasa diberi wewenang untuk membela hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa dalam arti seluas-luasnya, menghadap ke Pengadilan, Instansi-instansi Pemerintah Sipil maupun Swasta, mengajukan permohonan eksekusi dan sita eksekusi, menghadiri semua persidangan, mengusahakan perdamaian (mediasi) baik di luar maupun di dalam pengadilan, begitu pula pemegang kuasa diberi wewenang untuk membuat segala macam surat-surat dan menandatanganinya dan selanjutnya melakukan tindakantindakan apapun menurut hukum yang perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa.

34 KUASA/IV 2023 74 ST

No.Perkara : 1994 /Pd. G/ 2022 /PA.Smg

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa diatas materai yang cukup di :

Semarang, 1 April 2023

Penerima Kuasa:

EVARISAN, SH., MH

PemberiKuasa:

AFOAKX248069973

ARI WIBOWO SUBEKTI Bin SOEWARDJONO

i :



r. .

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari Iril, Kamis tanggal 24 Oktober 2002, saya H.A. HALIM MASSALLI, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh :

1. Sdr. Haji M.R. Sanusi, SH

: Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2. Sdr. ARDANI, SH

: Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

telah mengambil sumpah sebagai Pengacara Praktek berdasarkan Pasal 187 R.O.S - 57, 159-a 1847 No. 23 jo. 1848; 57 menurut cara agama yang dipeluknya :

EVARISAN, SH.

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengedilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 24 Oktober 2002 Nomor: W9. Da. 23. KP. 04. 13 - Th. 2002, telah diangkat sebagai Pengacara Praktek dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berkedudukan di

KOTA SEWARANG

Sumpah mana telah diucapkan dihadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

..... Demi Allah.

...... Seya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Paneasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berlaku bagi Negara Indonesia.

...... Saya bersumpah, bahwa saya berkewajiban menghormati semua Pejabat Peradilan.

...... Saya bersumpah, bahwa saya untuk mendapatkan pengangkatan saya baik langsung maupun tidak langsung dan menggunakan nama atau dalih apapun juga tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.

...... Saya bersumpak, bakwa caya dalam melaksanakan tugas sebagai Pengacara Praktek akan bertindak jujur dengan berdasarkan Hukum dan Keadilan.

..... Saya berbersumpah, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan behormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Pengacara Praktek.

..... Saya bersumpah, bahwa saya tidak akan membela atau memberi nasihat hukum didalam suatu perkara yang menurut perasaan dan perkiraan saya tidak memberikan keyakinan dapat dibela berdasarkan Hukum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami yang mengambil sumpah, saksi - saksi dan yang bersumpah.

DILAN I

Yang bersumpah

EVARISAN, SH.

Saksi I :

Hall M.R. SANUSI, SH.

Yang mengambil sumpah,

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,

HALIM MASSALLI, SH.

Saksi I:

ARDANI, SH